



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : KHAIRUL BIN ALM. HAMBERAN |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Rutas Hulu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/3 Februari 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sungai Rutas Hulu RT.003 RW.002 Kec.Candi
Laras Selatan, Kab.Tapin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Khairul Bin Alm. Hamberan ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 78 / X / Res.4.2 / 2023 / Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara dengan rincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Candra Saputa Jaya, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT 10, RW 04, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **KHAIRUL Bin HAMBERAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika Jenis Carnophen;
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUL Bin HAMBERAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Rutas Hulu RT.003 RW.002 Kec.Candi Laras Selatan, Kab.Tapin tepatnya didalam rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima," menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Carnophen dirumahnya. Setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen didalam kamar mandi rumahnya dan 1 (satu) buah handphone merek Realme berwarna Biru ditemukan didalam rumah. Atas dasar hal tersebut Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
 - 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna Biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen tersebut dari sdr.JUKI dirumahnya di Desa Pabaungan Kec. Candi Laras Selatan Kab.Tapin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Carnophen dari sdr.JUKI sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.2.400.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum melunasi uang pembelian Narkotika jenis Carnophen tersebut kepada sdr.JUKI dan baru dibayarkan sekitar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cash karena Terdakwa membayar dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa dari 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis Carnophen yang Terdakwa beli, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sudah terjual dan masih tersisa 120 (seratus dua puluh) butir yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per keping atau persepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkepingnya dari penjualan Narkotika jenis Carnophen, apabila semua terjual maka keuntungan yang didapatkan sebesar Rp.1.600.000 (sejuta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis Carnophen sebanyak 2 keping atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada teman dikampung yang datang kerumah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Carnophen tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjual Narkotika jenis Carnophen dan sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Carnophen dari sdr.JUKI;
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara penghitungan barang bukti tanggal 11 November 2023 terhadap 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna putih mengandung narkotika jenis Carnophen dengan berat netto 18,6624 gram dan berat netto per butirnya sebanyak 0,15552 gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti telah dilakukan penyisihan 5 butir narkotika jenis Carnophen dengan berat netto 2,500 gram dan dikembalikan sisa barang bukti yang dilakukan penyisihan sebanyak 3 butir tablet dengan berat netto 1,500 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08622/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL Bin HAMBERAN (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Rutas Hulu RT.003 RW.002 Kec.Candi Laras Selatan, Kab.Tapin tepatnya didalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Carnophen dirumahnya. Setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen didalam kamar mandi rumahnya dan 1 (satu) buah handphone merek Realme berwarna Biru ditemukan didalam rumah. Atas dasar hal tersebut Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
 - 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna Biru;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen tersebut dari sdr.JUKI dirumahnya di Desa Pabaungan Kec. Candi Laras Selatan Kab.Tapin;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Carnophen dari sdr.JUKI sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.2.400.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi uang pembelian Narkotika jenis Carnophen tersebut kepada sdr.JUKI dan baru dibayarkan sekitar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cash karena Terdakwa membayar dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa dari 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis Carnophen yang Terdakwa beli, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sudah terjual dan masih tersisa 120 (seratus dua puluh) butir yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per keping atau persepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) perkepingnya dari penjualan Narkotika jenis Carnophen, apabila semua terjual maka keuntungan yang didapatkan sebesar Rp.1.600.000 (sejuta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis Carnophen sebanyak 2 keping atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada teman dikampung yang datang kerumah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Carnophen tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjual Narkotika jenis Carnophen dan sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Carnophen dari sdr.JUKI;
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara penghitungan barang bukti tanggal 11 November 2023 terhadap 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna putih mengandung narkotika jenis Carnophen dengan berat netto 18,6624 gram dan berat netto per butirnya sebanyak 0,15552 gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti telah dilakukan penyisihan 5 butir narkotika jenis Carnophen dengan berat netto 2,500 gram dan dikembalikan sisa barang bukti yang dilakukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan sebanyak 3 butir tablet dengan berat netto 1,500 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08622/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi M.Deny Aditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa, Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Tapin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Sungai Rutas Hulu RT003 RW002, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa, awalnya sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, saksi dan Anggota Kepolisian Resor Tapin mendapat laporan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui telepon, bahwa ada yang menjual narkotika jenis Carnophen di Desa Sungai Rutas Hulu RT003 RW002, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin;
 - Bahwa, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, Saksi melakukan penyelidikan dengan menyuruh seseorang untuk membeli narkotika jenis Carnophen kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual kepada orang yang Saksi tugaskan tersebut dan transaksi jual beli Carnophen terjadi di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim yang berjumlah 6 (enam) orang datang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



ke lokasi dan mendapati Terdakwa sedang berdiri di tengah rumahnya. Kami melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, tetapi tidak ditemukan apapun, selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir narkotika jenis Carnophen yang terbungkus plastik hitam di kamar mandi, tepatnya di seng yang ada di dinding. Kemudian kami langsung membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Ciri-ciri narkotika jenis Carnophen tersebut adalah berbentuk bulat dan berwarna putih;
- Bahwa, Terdakwa yang memberi tahu letak penyimpanan narkotika jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa, Narkotika jenis Carnophen tersebut ditemukan dalam keadaan dibungkus plastik hitam dan masih penuh;
- Bahwa, Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan pembeli narkotika jenis Carnophen;
- Bahwa, tidak ada uang tunai yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Juki yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, kali terakhir Terdakwa membeli Carnophen yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Pabaungan, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Sdr. Juki Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terbagi dalam 3 (tiga) box isi 10 (sepuluh) strip, yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Carnophen. Terdakwa membeli narkotika jenis Carnophen dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box. Total harga 300 butir Carnophen adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa baru membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Juki secara *cash* (tunai) karena Terdakwa membayar dengan cara dicicil;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis Carnophen untuk dijual lagi kepada teman-temannya dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, menurut Saksi Terdakwa sudah menggunakan 180 (seratus delapan puluh) butir narkotika jenis Carnophen yang seluruhnya dijual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat siapa saja yang membeli narkoba jenis Carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, cara mengkonsumsi narkoba jenis Carnophen adalah langsung ditelan dengan air;
- Bahwa, Efek samping mengkonsumsi narkoba jenis Carnophen berbeda setiap penggunaannya, tergantung jumlah yang dikonsumsi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, membeli dan menjual narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa bukan tenaga Kesehatan;
- Bahwa, Terdakwa tidak terikat dalam jaringan ilegal narkoba dan Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan jual-beli narkoba jenis Carnophen sudah 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2) Saksi Teguh Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa, Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Tapin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Sungai Rutas Hulu RT003 RW002, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, awalnya sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, saksi dan Anggota Kepolisian Resor Tapin mendapat laporan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui telepon, bahwa ada yang menjual narkoba jenis Carnophen di Desa Sungai Rutas Hulu RT003 RW002, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, Saksi melakukan penyelidikan dengan menyuruh seseorang untuk membeli narkoba jenis

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Carnophen kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual kepada orang yang Saksi tugaskan tersebut dan transaksi jual beli Carnophen terjadi di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim yang berjumlah 6 (enam) orang datang ke lokasi dan mendapati Terdakwa sedang berdiri di tengah rumahnya. Kami melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, tetapi tidak ditemukan apapun, selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir narkotika jenis Carnophen yang terbungkus plastik hitam di kamar mandi, tepatnya di seng yang ada di dinding. Kemudian kami langsung membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Ciri-ciri narkotika jenis Carnophen tersebut adalah berbentuk bulat dan berwarna putih;
- Bahwa, Terdakwa yang memberi tahu letak penyimpanan narkotika jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa, Narkotika jenis Carnophen tersebut ditemukan dalam keadaan dibungkus plastik hitam dan masih penuh;
- Bahwa, Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan pembeli narkotika jenis Carnophen;
- Bahwa, tidak ada uang tunai yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Juki yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, kali terakhir Terdakwa membeli Carnophen yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Pabaungan, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Sdr. Juki Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terbagi dalam 3 (tiga) box isi 10 (sepuluh) strip, yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Carnophen. Terdakwa membeli narkotika jenis Carnophen dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box. Total harga 300 butir Carnophen adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa baru membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Juki secara cash (tunai) karena Terdakwa membayar dengan cara dicicil;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis Carnophen untuk dijual lagi kepada teman-temannya dan untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi Terdakwa sudah menggunakan 180 (seratus delapan puluh) butir narkoba jenis Carnophen yang seluruhnya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak ingat siapa saja yang membeli narkoba jenis Carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, cara mengonsumsi narkoba jenis Carnophen adalah langsung ditelan dengan air;
- Bahwa, Efek samping mengonsumsi narkoba jenis Carnophen berbeda setiap penggunaannya, tergantung jumlah yang dikonsumsi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, membeli dan menjual narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa bukan tenaga Kesehatan;
- Bahwa, Terdakwa tidak terikat dalam jaringan ilegal narkoba dan Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan jual-beli narkoba jenis Carnophen sudah 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penghitungan barang bukti tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Masmurah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tapin, penghitungan terhadap 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna putih mengandung narkoba jenis Carnophen dengan berat netto 18,6624 gram dan berat netto per butirnya sebanyak 0,15552 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur No. Lab.: 08622/NNF/2023 tertanggal 3 November 2023 yang dtandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si serta Kopol Dyan Vicky Sandhy, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti telah dilakukan penyisihan 5 butir narkoba jenis Carnophen dengan berat netto 2,500 gram dan dikembalikan sisa barang bukti yang dilakukan penyisihan sebanyak 3

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet dengan berat netto 1,500 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Sungai Rutas Hulu RT003 RW002, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apapun, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir narkotika jenis Carnophen yang terbungkus plastik hitam di kamar mandi, tepatnya di seng yang ada di dinding. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Juki;
- Bahwa, Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) butir Carnophen yang terbagi dalam 3 (tiga) box isi 10 (sepuluh) strip, yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Carnophen. Saya membeli narkotika jenis Carnophen dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box. Total yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa telah membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Juki secara *cash* (tunai) karena saya membayar dengan cara dicicil;
- Bahwa, Terdakwa telah membeli narkotika jenis Carnophen dari Sdr. Juki sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Carnophen untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan 180 (seratus delapan puluh) butir narkotika jenis Carnophen, yang mana Terdakwa konsumsi sendiri sekitar 50 (lima puluh) butir dan sejumlah kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) butir Terdakwa jual;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen salah satunya kepada Sdr. Suhai dan teman dari Sdr.Suhai yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa, Teman Sdr. Suhai mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen dari Sdr. Suhai;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga saya mendapat keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa, Efek yang Terdakwa rasakan langsung saat mengkonsumsi narkoba jenis Carnophen adalah badan terasa dingin;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, membeli dan menjual narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak memiliki wewenang untuk membeli narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa tidak terikat dalam jaringan ilegal narkoba;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui narkoba jenis Carnophen dilarang oleh hukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah melakukan jual-beli narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis Carnophen pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Pabaungan, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Sdr. Juki;
- Bahwa, setelah membeli narkoba jenis Carnophen tersebut, Terdakwa gunakan sendiri terlebih dahulu;
- Bahwa, Terakhir kali Sdr. Suhai dan temannya membeli narkoba jenis Carnophen kepada Terdakwa sekitar 7 (tujuh) hari sebelum penangkapan dan transaksi tersebut terjadi di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa, Handphone Realme warna biru tersebut adalah milik Terdakwa yang telah gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Suhai untuk jual beli Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa melakukan jual-beli narkoba jenis Carnophen sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
2. 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Sungai Rutas Hulu RT003 RW002, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa, karena ada diduga telah melakukan jual beli Narkotika jenis Carnophen;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apapun, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir narkotika jenis Carnophen yang terbungkus plastik hitam di kamar mandi, tepatnya di seng yang ada di dinding, dan turut disita Handphone Realme warna biru milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Juki pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Pabaungan, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Sdr. Juki Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terbagi dalam 3 (tiga) box isi 10 (sepuluh) strip, yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Carnophen. Terdakwa membeli narkotika jenis Carnophen dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box. Total harga 300 butir Carnophen adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa telah membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Juki secara *cash* (tunai) karena saya membayar dengan cara dicilil;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan 180 (seratus delapan puluh) butir narkotika jenis Carnophen, yang mana Terdakwa konsumsi sendiri sekitar 50 (lima puluh) butir dan sejumlah kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) butir Terdakwa jual;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sebelum penangkapan, Para Saksi melakukan penyelidikan dengan menyuruh seseorang untuk membeli narkotika jenis Carnophen kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual kepada orang yang Para Saksi tugaskan tersebut dan transaksi jual beli Carnophen terjadi di depan rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Carnophen untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen kepada Sdr. Suhai dan orang suruhan Polisi;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga saya mendapat keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, membeli dan menjual narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak memiliki wewenang untuk membeli narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa tidak terikat dalam jaringan ilegal narkoba;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui narkoba jenis Carnophen dilarang oleh hukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah melakukan jual-beli narkoba jenis Carnophen;
- Bahwa, Handphone Realme warna biru tersebut adalah milik Terdakwa yang telah gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Suhai untuk jual beli Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa melakukan jual-beli narkoba jenis Carnophen sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, telah dilakukan penghitungan terhadap 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna putih mengandung narkoba jenis Carnophen dengan berat netto 18,6624 gram dan berat netto per butirnya sebanyak 0,15552 gram;
- Bahwa, telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap barang bukti 5 butir narkoba jenis Carnophen dengan berat netto 2,500 gram dan dikembalikan sisa barang bukti yang dilakukan penyisihan sebanyak 3 butir tablet dengan berat netto 1,500 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Karisoprodol** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Unsur Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Khairul Bin Alm. Hamberan** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Khairul Bin Alm. Hamberan** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Khairul Bin Alm. Hamberan** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Sungai Rutas Hulu RT003 RW002, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apapun, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir narkotika jenis Carnophen yang terbungkus plastik hitam di kamar mandi, tepatnya di seng yang ada di dinding, 120 (seratus dua puluh) butir narkotika jenis Carnophen tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 120 (seratus dua puluh) butir narkotika jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Juki (DPO) pada pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Pabaungan, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Sdr. Juki (DPO) Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang terbagi dalam 3 (tiga) box isi 10 (sepuluh) strip, yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Carnophen. Terdakwa membeli narkotika jenis Carnophen dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per box. Total harga 300 butir Carnophen adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa telah membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Juki secara *cash* (tunai) karena saya membayar dengan cara dicicil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Carnophen tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada teman-teman Terdakwa, dari 300 (tiga ratus) butir Carnophen yang Terdakwa beli dari Sdr.Juki tersebut telah Terdakwa konsumsi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan telah Terdakwa jual sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir kepada Sdr.Suhai dan kepada seseorang suruhan Polisi Penyelidik SatNarkoba Polres Tapin;

Menimbang, bahwa kali terakhir Terdakwa menjual Narkotika jenis Carnophen tersebut hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sebelum penangkapan, Terdakwa menjual Narkotika jenis Carnophen tersebut kepada seseorang suruhan Polisi Penyelidik SatNarkoba Polres Tapin dan transaksi jual beli Carnophen terjadi di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis Carnophen seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir narkotika jenis Carnophen;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur No. Lab.: 08622/NNF/2023 tertanggal 3 November 2023 yang dtandatangani oleh Kabislabfor Polda Jatim AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si serta Kopol Dyan Vicky Sandhy, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti telah dilakukan penyisihan 5 butir narkotika jenis Carnophen dengan berat netto 2,500 gram dan dikembalikan sisa barang bukti yang dilakukan penyisihan sebanyak 3 butir tablet dengan berat netto 1,500 gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Karisoprodol** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis Carnophen dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual, serta telah dijual kepada Sdr.Suhai dan Seseorang suruhan Polisi Penyelidik SatNarkoba Polres Tapin sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Carnophen tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan meteriil menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 **Karisoprodol** termasuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Narkotika Golongan I, dimana sesuai dengan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 39, Pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009). Begitu juga terkait siapa yang dapat diijinkan/diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009) adalah hanya pasien yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan Pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket;

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, Pasal 40 atau Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 atau bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan atau oleh orang yang bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan Materiil berupa "*Menjual Narkotika golongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan barang bukti tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Masmurah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tapin, penghitungan terhadap 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna putih mengandung narkotika jenis Carnophen dengan berat netto 18,6624 gram dan berat netto per butirnya sebanyak 0,15552 gram;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan beratnya melebihi batasan maksimal yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni 5 (lima) gram, maka dengan demikian komponen ketiga yakni "*dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah dapat dibuktikan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "*Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi :
"Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

1. 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
2. 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna Biru.

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Khairul Bin Alm. Hamberan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Khairul Bin Alm. Hamberan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna Biru.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Novia Kartika Utamie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera,

Mulyadi, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)